PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 25 Mei 2012

Nomor : 421.3/ 2620/ C/2012
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Ijin Operasional
SMP ISLAM SIROJUDDIN.

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Yayasan Pendidikan Islam, Nomor : 10 / YPIS /X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Proposal Pendirian SMP SIROJUDDIN dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi calon sekolah pada tanggal 23 Mei 2012 :

   a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
   b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai:
      iii. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
      ii Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.

2. Menimbang:

   a. Jumlah dan arus lulusan SD/MI di Wilayah Kecamatan Pulokulon
   b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
   c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
   d. Meningkatkan daya tampung SMP di wilayah Kabupaten Grobogan.

3. Mengingat:

   a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 a/4/2002 tgl 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
   b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
   c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No :129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
   d. Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MENYATAKAN:

Memberi Ijin Operasional SMP ISLAM SIROJUDDIN di Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan mulai bulan Juli Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan ketentuan :

a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs.H.KARSONO,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
6. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan;
7. Kepala SMP ISLAM SIROJUDDIN Pulokulon ;
8. Arsip.